



**P U T U S A N**

**No : 06/Pid.B/2012/PN.TLM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **YONI UMAR** alias **YONI** ;-----  
Tempat Lahir : Tangkobu ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / Tahun 1988 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Desa Tangkobu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta/Petani ;-----  
Pendidikan : SD (kelas II) ;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;  
-----
2. Penuntut Umum di Rutan Boalemo sejak tanggal 20 Februari 2012  
s/d tanggal 10 Maret 2012 ;  
-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta di Rutan Boalemo sejak  
tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 29 Maret 2012 ;  
-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta di Rutan Boalemo  
sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d 28 Mei 2012 ;  
-----

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-105/R.5.12/Ep.2/02/2012, tertanggal 29 Februari 2012, dengan No. Reg. Perk : PDM-01/TLMTA/02/2012 ;-----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta tertanggal 29 Pebruari 2012 dengan Nomor : 06/Pen.Pid/2012/PN.TLM tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tertanggal 29 Pebruari 2012 dengan Nomor : 06/Pen.Pid/2012/PN.TLM tentang penetapan hari sidang ;-----
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Pebruari 2012 No. Reg. Perk : PDM-01/TLMT/02/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;-----

## DAKWAAN :

### Kesatu

----- Bahwa Ia Terdakwa **YONI bin UMAR al YONI**, pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2010, bertempat di jalan (umum) Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **telah mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban ROMIN bin ISMAIL meninggal dunia**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit (NF 100 L) warna hitam dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol DM 2745 BH berboncengan dengan korban Romin Ismail sedang melaju dengan kecepatan tinggi atau kurang lebih 80 km/jam dari arah Desa Bongo II menuju Pelabuhan Desa Saritani dan pada saat melintasi jalan (umum) Desa Saritani dengan kondisi jalan menikung ke arah sebelah kanan tiba-tiba datang dari arah depan sepeda motor merk Honda Revo NF 11 BID M/T warna hitam dengan No.Pol DM 2373 CC yang dikendarai oleh saksi Muhlis Yahya bin Tahir, karena terdakwa mengendarai SPM dengan No.Pol DM 2745 BH dalam kecepatan tinggi (80 km/jam) dan mengambil jalur kanan sehingga terdakwa tidak dapat menghindar atau menghentikan laju SPM yang dikendarainya dan langsung bertabrakan dengan SPM yang dikendarai oleh saksi Muhlis Yahya bin Tahir dengan No.Pol DM 2373 CC yang mengenai pada roda bagian depan sehingga mengakibatkan korban Romin Ismail terjatuh ke aspal dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan akhirnya meninggal dunia sedangkan terdakwa dan saksi Muhlis Yahya bin Tahir mengalami luka-luka dan dirawat di Puskesmas Kecamatan Wonosari.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/490/PKM-WNSR/II/2010 tanggal 26 Pebruari 2010 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Bayu Suhartadi, NRPT 3110048980, dan dr. Achmad Yudha AP NRPT. 3110047637 dokter pada Puskesmas Bongo II, luka-luka yang ditemukan pada korban ROMIN bin ISMAIL sebagai berikut :

- Luka terbuka pada pelipis kiri satu sentimeter dari alis kiri berukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter dasar luka berupa tulang.
- Luka lecet di pelipis kanan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dari lubang telinga kanan berukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Dengan ringkasan dijumpai tanda-tanda retak tulang dasar tengkorak yang di sebabkan oleh benturan keras pada kepala.

Dan sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor 145/DST/K.WNS/02/II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Samson A Mamu selaku Kepala Desa Saritani.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**ATAU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

----- Bahwa Ia Terdakwa **YONI bin UMAR** al **YONI**, pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2010, bertempat di jalan (umum) Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **karena kesalahannya atau kealfaannya menyebabkan korban ROMIN bin ISMAIL meninggal dunia**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit (NF 100 L) warna hitam dengan No.Pol DM 2745 BH berboncengan dengan korban Romin Ismail sedang melaju dengan kecepatan tinggi atau kurang lebih 80 km/jam dari arah Desa Bongo II menuju Pelabuhan Desa Saritani dan pada saat melintasi jalan (umum) Desa Saritani dengan kondisi jalan menikung ke arah sebelah kanan tiba-tiba datang dari arah depan sepeda motor merk Honda Revo NF 11 BID M/T warna hitam dengan No.Pol DM 2373 CC yang dikendarai oleh saksi Muhlis Yahya bin Tahir, karena terdakwa mengendarai SPM dengan No.Pol DM 2745 BH dalam kecepatan tinggi (80 km/jam) dan mengambil jalur kanan sehingga terdakwa tidak dapat menghindar atau menghentikan laju SPM yang dikendarainya dan langsung bertabrakan dengan SPM yang dikendarai oleh saksi Muhlis Yahya bin Tahir dengan No.Pol DM 2373 CC yang mengena pada roda bagian depan sehingga mengakibatkan korban Romin Ismail terjatuh ke aspal dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan akhirnya meninggal dunia sedangkan terdakwa dan saksi Muhlis Yahya bin Tahir mengalami luka-luka dan dirawat di Puskesmas Kecamatan Wonosari.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/490/PKM-WNSR/II/2010 tanggal 26 Pebruari 2010 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Bayu Suhartadi, NRPT 3110048980, dan dr. Achmad Yudha AP NRPT. 3110047637 dokter pada Puskesmas Bongo II, luka-luka yang ditemukan pada korban ROMIN bin ISMAIL sebagai berikut :

- Luka terbuka pada pelipis kiri satu sentimeter dari alis kiri berukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter dasar luka berupa tulang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet di pelipis kanan sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter dari lubang telinga kanan berukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Dengan ringkasan dijumpai tanda-tanda retak tulang dasar tengkorak yang di sebabkan oleh benturan keras pada kepala.

Dan sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor 145/DST/K.WNS/02/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Samson A Mamu selaku Kepala Desa Saritani.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (Tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan mana terkutip pokok-pokoknya sebagai berikut ;-----

1. **Saksi MUHLIS TAHIR :** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik setelah saksi keluar dari rumah sakit ; -----
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saya merupakan salah satu korban dalam tabrakan yang dilakukan oleh saudara Yoni dan kejadian tersebut berlangsung pada hari rabu tanggal 24 Februari 2010 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan umum Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo serta saat itu saksi selesai menurunkan teman saksi Kadir di rumahnya dan akan kembali ke rumah setelah sebelumnya kami mandi di sungai; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dari arah barat menuju ke arah timur dan saat itu saksi menggunakan sepeda motor Honda Revo milik orang tua saksi ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat berusaha menghindari yang lainnya ;
- Bahwa pada saat saksi belum jauh meninggalkan tempat saksi menurunkan teman saksi Kadir, saksi kemudian ditabrak oleh saudara Yoni ; -----
- Bahwa setelah tabrakan tersebut, saksi langsung tidak sadarkan diri, saksi baru sadarkan diri nanti sudah berada di Rumah Sakit Aloe Saboe Gorontalo ;
- Bahwa saksi menderita luka di bagian pelipis, leher dan mengalami geger otak serta telinga saksi sebelah kanan sudah tidak lagi berfungsi seperti sebelumnya ; -----
- Bahwa Nanti setelah semua luka saksi sembuh, saksi baru mengetahui kalau telinga saksi sebelah kanan sudah tidak berfungsi lagi ; -----
- Bahwa saksi dirawat selama 2 minggu di Rumah Sakit dan biaya sekitar Rp. 3.600.000, tetapi itu dibayar oleh Jasa Raharja ; -----
- Bahwa saudara Yoni maupun keluarganya tidak memberikan bantuan apa-apa ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) ; -----
- Bahwa kondisi jalan masih bagus, aspalnya masih mulus dan keadaannya masih terang ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak menggunakan helm ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Yoni menggunakan helm atau tidak ; -----
- Bahwa pada saat saksi ditabrak oleh Terdakwa Yoni tersebut, bagian yang ditabrak terlebih dahulu adalah Bagian ban depan dan setelah itu posisi saksi terlempar ke depan sejauh 1 meter dan motor saksi terpental ke belakang ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi Bagaimana keadaan Terdakwa Yoni setelah tabrakan tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat Terdakwa Yoni menabrak , Terdakwa Yoni berboncengan dengan seseorang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan orang yang berboncengan dengan Terdakwa tersebut setelah tabrakan berlangsung ; -----
- Bahwa saksi melihat motor yang dikendarai oleh nanti setelah motor tersebut sudah dalam jarak yang dekat dengan motor yang saksi kendarai sesaat sebelum tabrakan berlangsung ; -----
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut berlangsung saksi tidak sempat memberikan peringatan kepada terdakwa baik berupa membunyikan klakson atau yang lainnya ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak akan meminta ganti rugi kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

1. **Saksi NURDIN HASAN:** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan \_\_\_\_\_ ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi salah satu korban dalam kejadian tabrakan pada tanggal 24 Februari 2010 jam 17.00 Wita yaitu Muhlis ; ----
- Bahwa saksi mengetahui saksi Muhlis akan pulang ke rumahnya setelah mengantarkan temannya yaitu Kadir di rumah saksi ; -----
- Bahwa Pada saat sebelum tabrakan tersebut, saksi mengetahui Terdakwa Yoni ini muncul dari arah Kecamatan menuju arah Pelabuhan dan saksi mengetahuinya karena saksi sudah mendengar suara motor yang dikemudikan oleh saudara Yoni sebelum tabrakan tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Muhlis mengemudikan sepeda motor Honda Revo berwarna biru ; -----
- Bahwa tidak lama setelah mendengar suara benturan, saksi langsung ke tempat kejadian tersebut dan saksi melihat saudara Muhlis sudah tidak sadarkan diri, begitu juga dengan saudara Yoni. Akan tetapi saudara Yoni masih sempat meminta tolong untuk melihat keadaan temannya ; -----
- Bahwa saksi sempat melihat keadaan dari teman Terdakwa Yoni dalam posisi terlentang namun masih bernapas dan 2 motor tersebut terpisah sekitar 3 meter dan posisi terdakwa masih tetap pada stir motornya ; -----
- Bahwa yang membawa saudara Muhlis ke Rumah Sakit adalah orang tuanya tetapi saksi tidak sempat menjenguk saudara Muhlis ; -----
- Bahwa kondisi jalan di lokasi tabrakan tersebut adalah jalan aspal ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak pastinya antara tikungan dan lokasi tabrakan tersebut, akan tetapi antara tikungan jalan dan lokasi tabrakan tidak begitu jauh ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang lebih dulu datang ke lokasi tabrakan tersebut ; -----
- Bahwa sesampainya saksi di lokasi tabrakan tersebut, keadaan dari Terdakwa Yoni masih tetap berada di jalan, belum ada yang berani mengangkatnya karena belum ada Polisi yang datang ke lokasi kejadian ; -----
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Saudara Muhlis ditolong langsung oleh bapaknya dan saksi ikut membantu menolong tapi hanya kepada saudara Muhlis ; -----
- Bahwa sesaat sebelum tabrakan terjadi saksi mendengar suara motor dari saudara Yoni ; -----
- Bahwa posisi Terdakwa Yoni dan temannya pada saat saksi tiba di lokasi kejadian berada di tengah jalan, sedangkan temannya berada di pinggir jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Awalnya saudara Yoni tidak sadarkan diri, nanti setelah sekitar 10 menit kemudian baru ia mulai agak sadar ; -----

- Bahwa yang datang menolong saudara Yoni adalah bosnya dan saudara Yoni sempat meminta agar saksi menolong temannya; -----
- Bahwa teman dari terdakwa tersebut menderita luka di bagian kepala ; -----
- Bahwa yang saksi melihat terdakwa dan temannya memakai helm ; -----
- Bahwa saudara muhlis dirawat di rumah sakit sekitar 10 hari ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak memberikan bantuan kepada saksi korban Muhlisi ; -----
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi tabrakan tersebut saksi sempat mencium bau alcohol atau minuman keras dan di sekitar tempat tersebut saksi menemukan pecahan botol yang kemudian saksi kumpulkan dan saksi menemukannya di sekitar motor yang dikendarai oleh saudara Yoni ; -----
- Bahwa pada saat saksi menolong saksi korban Muhlisi, saksi tidak mencium bau alcohol dari mulutnya ; -----
- Bahwa kondisi aspal jalan di lokasi tabrakan tersebut masih mulus, hanya tidak ada marka jalan ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dan lokasi tabrakan tersebut sekitar 100 meter ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah Terdakwa Yoni ini memang sering lewat di depan rumah saudara atau tidak ; -----
- Bahwa Pada saat saksi sampai di lokasi tersebut, teman saudara Yoni tersebut masih bernapas, nanti beberapa saat kemudian baru orang-orang yang berada di lokasi tebrakan tersebut mengatakan kalau temannya tersebut sudah meninggal ; -----
- Bahwa setahu saksi teman dari saudara Yoni tersebut mengalami pecah di bagian kepala ; -----
- Bahwa keadaan dari saksi Korban Muhlisi dari mulutnya mengeluarkan darah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar suara tabrakan dan sebelumnya saya sudah mendengar suara knalpot dari motor saudara Yoni dari kejauhan; -----
- Bahwa saksi termasuk yang terakhir meninggalkan lokasi kejadian ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut dan sebagian lagi tidak benar, yang pertama adalah knalpot motor yang saksi gunakan adalah bukan knalpot racing, yang kedua botol minuman hanya dipegang tetapi belum sempat diminum ; -----

## 2. Saksi RISNA KODU : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan \_\_\_\_\_ ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui sebab sampai saudara diperiksa menjadi saksi dalam perkara Terdakwa Yoni Umar ini karena anak saksi yaitu Romin Ismail juga merupakan korban dari tabrakan yang melibatkan saudara Yoni ;  
-----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 di Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo ; -----
- Bahwa Saudara Romin adalah anak sulung saksi ; -----
- Bahwa anak saksi dan saudara Yoni memang sering keluar bersama ; -----
- Bahwa anak saya Romin tersebut sudah meninggal dunia karena kecelakaan tersebut ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah ; -----
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan anak saksi tersebut pada hari Selasa sore setelah sebelumnya ia saksi suruh untuk menanam jagung dan pada saat akan meninggalkan rumah, dia hanya berpamitan untuk pergi menonton televisi ; -----
- Bahwa pada Rabu sore adik saksi datang memberitahukan kalau anak saya Romin mengalami kecelakaan dan setelah mendengar kabar tersebut saksi hanya menangis, saat itu saksi tidak bisa ikut melihat ke lokasi karena saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam masa pemulihan setelah melahirkan dan saksi baru mengetahuinya pada keesokan harinya ; -----

- Bahwa kemudian pergi untuk melihat anak saksi ke lokasi kejadian adalah suami saksi ; -----
- Bahwa Kemudian setelah tabrakan tersebut saksi mengetahui anak saksi yaitu Romin tersebut langsung dibawa pulang ke rumah dan anak saksi tersebut divisum dirumah dan akibat kecelakaan tersebut anak saksi mengalami luka di bagian pelipis ; -----
- Bahwa anak saksi hanya dibawa dengan berjalan kaki ke rumah ; -----
- Bahwa setelah anak saksi meninggal Tidak ada bantuan baik dari saudara Yoni maupun dari keluarganya datang untuk memberikan bantuan ; -----
- Bahwa yang kemudian membantu saksi dalam pemakaman anak saksi yaitu Romin tersebut dibantu oleh tetangga tetangga saksi ; -----
- Bahwa saksi dan keluarga menerima santunan dari Jasa Raharja sebesar Rp.25.000.000 ; -----
- Bahwa sebelum anak saksi yaitu Romin meninggal, yang biasanya dia lakukan sewaktu berada di rumah yaitu Dia biasanya membantu bekerja tani ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan menyatakan bahwa 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi **KADIR bin RANTUNG**, tidak dapat dihadirkan dipersidangan, dan untuk itu Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan hasil pemeriksaan Saksi tersebut yang telah disumpah oleh Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. Saksi KADIR bin RANTUNG :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari rabu tanggal 24 Februari 2010 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Jalan umum Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo yang mengakibatkan saksi



Muhlis Yahya mengalami luka-luka dan korban Romin Ismail meninggal dunia ;-----

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas pada sore hari tersebut, saksi berboncengan dengan saksi Muhlis Yahya dan diturunkan di depan rumah saksi Nurdin Moja Bin Hasan selang beberapa saat kemudian saksi mendengar bunyi benturan dari arah jalan ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi Muhlis yahya mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan No.pol DM 2373 CC sedangkan terdakwa Yoni Umar mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol DM 2745 BH ;-----
- Bahwa Saksi dan saksi Nurdin bersama dengan keluarga saksi Muhlis Yahya membawa ketiga orang tersebut ke puskesmas Wonosari;-----
- Bahwa cuaca pada malam itu cerah dan tidak hujan;-----
- Bahwa tidak ada lampu penerang dibelokan tersebut dengan kondisi jalan rata dan tidak berlubang ;-----
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan, tidak ada kendaraan lain yang datang dari arah depan ataupun dari arah sisi persimpangan jalan ;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bisa mengendarai sepeda motor namun terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM);-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi di BAP penyidik tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas perkara aquo telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit No.Pol : DM 2745 BH beserta 1 (satu) lembar STNK No.Pol : DM 2745 BH. atas nama : Rudin Insan, dan 1 (satu) unit SPM Honda Revo No.Pol : DM 2373 CC. dan yang telah disita sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dipandang berhubungan erat dengan perkara ini dan dipersidangan Terdakwa membenarkannya, sehingga dapat dibenarkan sebagai barang bukti ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Terdakwa YONI UMAR alias YONI ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut ; -----
- Bahwa kecelakaan yang melibatkan terdakwa tersebut berlangsung Pada hari Rabu tanggal 24 februari 2012 di Desa Saritani Kec. Wonosari Kab. Boalemo sekitar pukul 17.30 dan pada saat itu terdakwa dari arah Bongo II dan sedang menuju ke arah Nooti dan saat itu terdakwa mengendarai motor Supra Fit tapi sudah lupa nomor polisinya serta saat itu terdakwa sedang bersama teman yaitu Romin ; -----
- Bahwa keperluan terdakwa dan teman pergi menuju Nooti untuk memuat kayu ; -----
- Bahwa pasda Saat itu kami memang membawa minuman pinaraci yang diberikan oleh teman kami yang diisi di botol M150 namun belum sempat kami minum ; -----
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai motor waktu itu Sekitar 80km per jam; -----
- Bahwa pada saat sampai di tikungan jalan tersebut terdakwa kemudian menikung tajam namun akhirnya terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan motor terdakwa dan terdakwa sudah mengerem motor namun terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan motor ; -----
- Bahwa terdakwa bisa mengendarai sepeda motor Sudah sekitar 3 bulan dan terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi ; -----
- Bahwa Motor tersebut milik sepupu istri terdakwa dan terdakwa sudah meminjam motor tersebut sebanyak 3 kali ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Muhlis, bagian yang pertama kali tertabrak oleh sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah di bagian ban depan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang terdakwa kendaraai tersebut tidak menggunakan knalpot jenis racing dan motor tersebut masih memakai knalpot asli ; -----
- Bahwa terdakwa sudah tidak mengetahui keadaan teman yang terdakwa karena pada saat itu terdakwa sempat tidak sadarkan diri ; -----
- Bahwa teman terdakwa tersebut sudah meninggal dunia karena kecelakaan tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan bantuan kepada kedua korban dalam kecelakaan tersebut baik bantuan moril maupun materil ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa memakai helm namun sudah jatuh pada saat tabrakan tersebut, sedangkan teman terdakwa helmnya hanya dipegang ; ----
- Bahwa pada saat itu terdakwa masih sempat mengerem motor terdakwa dan membunyikan klakson dan pada saat itu kami berdua dalam keadaan tidak meminum minuman keras ; -----
- Bahwa yang menjadi sebab terdakwa masih tetap sampai pindah ke jalur sebelah dan menabrak motor saksi korban Muhlis karena terdakwa memang sudah mengerem motor, akan tetapi kemudian motor menjadi oleng dan tidak bisa dikendalikan lagi ; -----
- Bahwa terdakwa membunyikan klakson sebelum tikungan jalan ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pengereman sebelum tikungan jalan bersamaan dengan terdakwa membunyikan klakson ; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya sempat melihat dari arah yang berlawanan motor yang dikendarai oleh saksi korban Muhlis ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa melihat dari arah yang berlawanan ada motor yang dikendarai oleh saksi korban Muhlis, kemudian terdakwa langsung mengurangi kecepatan motor ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa berboncengan dengan Korban Romin bin Ismail berangkat dari arah Desa Bongo II dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda roda 2 (dua) jenis Supra Fit (NF 100 L) Nomor Polisi DM 2745 BH menuju Pelabuhan Desa Saritani ; -----
- Bahwa terdakwa sering kali melintasi jalan umum Desa Saritani dengan kondisi jalan menikung ke arah sebelah kanan tiba-tiba datang dari arah depan Honda Revo NF 11 BID M/T warna hitam dengan No.Pol 2373 CC yang di kendarai saksi Muhlis Yahya bin Tahir, karena terdakwa mengendarai SPM dengan No.Pol DM 2745 BH dalam kecepatan tinggi (80 km/jam) dan mengambil jalur kanan sehingga terdakwa tidak dapat menghindar atau menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan langsung bertabrakan dengan SPM yang dikendarai oleh saksi Muhlis Yahya bin Tahir dengan No.Pol DM 2373 CC yang mengena pada roda bagian depan, Terdakwa pada waktu itu mengendarai sepeda motornya kehilangan kendali ;-
- Bahwa Terdakwa dan korban Romin bin Ismail juga dipersidangan diketahui tidak memakai Helm dan terdakwa tidak memiliki SIM sebagai syarat kelengkapan untuk mengendarai sepeda motor ; -----
- Bahwa korban ROMIN bin ISMAIL meninggal dunia hal ini dibuktikan berdasarkan VISUM ET REVERTUM 812/490/PKM-WNSR/II/2010 tanggal 26 Pebruari 2010 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Bayu Suhartadi, NRPT 3110048980, dan dr. Achmad Yudha AP NRPT. 3110047637 dokter pada Puskesmas Bongo II dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/DST/K.WNS/02/II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh : Samson A Mamu selaku Kepala Desa Saritani ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi muhlis Yahya dirawat di Puskesmas Bongo II sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 812/490/PKM-WNSR/II/2010 tanggal 26 Pebruari 2010 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Bayu Suhartadi, NRPT 3110048980, dan dr. Achmad Yudha AP NRPT. 3110047637 dokter pada Puskesmas Bongo II; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana hari Kamis tanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, oleh karenanya pada akhir tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa **YONI UMAR** alias **YONI** bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 RI tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan / terdakwa supaya di tahan dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;  
-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Revo NF 11 BID M/T dengan No.pol  
DM 2373 CC ;  
-----
  - 1 (satu) lembar STNK No.pol DM 2745 BH. atas nama Rudin Insan dan ;
  - 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra Fit Supra Fit (NF 100 L) No.pol  
DM 2745 BH ;  
-----

dikembalikan kepada yang berhak ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada



pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang sering-ringannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tanggapan atas pembelaan terdakwa (replik) secara lisan menyatakan tetap pada pokok tuntutan nya :-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau Dakwaan Kedua pasal 359 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut: -----

**1. Unsur setiap orang ; -----**



1. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

2. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai “setiap orang” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi terdakwa **YONI UMAR** alias **YONI** ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa terdakwa masing-masing mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di jalan (umum) Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atas perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;-----



----- Menimbang, bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaiannya adalah adanya ketidakhati-hatian atau tidak adanya penduga-duga dari Terdakwa akan timbulnya akibat ;-----

----- Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa berboncengan dengan Korban Romin bin Ismail berangkat dari arah Desa Bongo II dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda roda 2 (dua) jenis Supra Fit (NF 100 L) Nomor Polisi DM 2745 BH menuju Pelabuhan Desa Saritani ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui pada sore hari kejadian tersebut, terdakwa sering kali melintasi jalan umum Desa Saritani dengan kondisi jalan menikung ke arah sebelah kanan tiba-tiba datang dari arah depan Honda Revo NF 11 BID M/T warna hitam dengan No.Pol 2373 CC yang di kendarai saksi Muhlis Yahya bin Tahir, karena terdakwa mengendarai SPM dengan No.Pol DM 2745 BH dalam kecepatan tinggi (80 km/jam) dan mengambil jalur kanan sehingga terdakwa tidak dapat menghindari atau menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan langsung bertabrakan dengan SPM yang dikendarai oleh saksi Muhlis Yahya bin Tahir dengan No.Pol DM 2373 CC yang mengena pada roda bagian depan, Terdakwa pada waktu itu mengendarai sepeda motornya kehilangan kendali, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa seharusnya menyadari bahwa dengan kecepatan  $\pm$  80 km/jam dan mengetahui kondisi jalan yang menikung ke arah sebelah kanan, Terdakwa harus lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motornya, Terdakwa seharusnya



mengerem atau mengurangi kecepatan sepeda motornya, sehingga kecelakaan tersebut dapatlah dihindarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun cuaca pada waktu itu cerah dan tidak hujan, dan kondisi jalan rata serta tidak berlubang, bukanlah suatu alasan bagi Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi, Terdakwa dan korban Romin bin Ismail juga dipersidangan diketahui tidak memakai Helm dan terdakwa tidak memiliki SIM sebagai syarat kelengkapan untuk mengendarai sepeda motor sebagaimana yang diatur dalam pasal 57 ayat (2) pasal 77 ayat (1) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak sempat mengurangi laju sepeda motornya dan tidak membunyikan Klason pada waktu itu keadaan jalan menikung ke arah sebelah kanan, hal ini dikarenakan Terdakwa kaget dan tidak menduga bahwa pada saat itu ia harus membelokkan sepeda motor tersebut ke kanan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila Terdakwa lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatannya, kecelakaan lalu lintas dapatlah dihindarkan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;-----

**3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----**

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah kematian yang terjadi sama sekali bukan merupakan tujuan atau maksud dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut terjadi diakibatkan karena kelalaian dan kurang hati-hatian dari terdakwa yang terdapat dalam unsur kedua ; -----

---- Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi Muhlis Yahya bin Tahir, Nurdin Moja bin Hasan, Risna Kodu, Kadir bin Rantung Al Dembe, diperoleh keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan umum Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yoni bin Umar alias Yoni) dimana pada saat itu terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam DM 2745 BH berboncengan dengan korban ROMIN bin ISMAIL sedang melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih  $\pm$  80 km/ jam dari arah Desa Bongo II menuju Pelabuhan di Desa Saritani, pada saat melintasi di jalan Umum tersebut dengan kondisi jalan yang menikung ke arah sebelah kanan dan mengambil jalur kanan tiba-tiba datang dari arah depan / berlawanan sepeda motor Honda Revo No. Pol DM 2373 CC dikendarai oleh saksi Muhlis Tahir, sehingga terdakwa tidak dapat menghindar atau menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban ROMIN bin ISMAIL meninggal dunia hal ini dibuktikan berdasarkan VISUM ET REVERTUM 812/490/PKM-WNSR/II/2010 tanggal 26 Pebruari 2010 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Bayu Suhartadi, NRPT 3110048980, dan dr. Achmad Yudha AP NRPT. 3110047637 dokter pada Puskesmas Bongo II dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/DST/K.WNS/02/II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh : Samson A Mamu selaku Kepala Desa Saritani, sehingga dengan demikian unsur “ Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” terpenuhi ; -----

----- Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak berkewajiban lagi untuk mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa selama berada dalam penahanan sementara dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan pidana, maka demi pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan setelah putusan ini dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit SPM Honda No.Pol : DM 2745 BH ;

-----

- 1 (satu) lembar STNK No.Pol : DM 2745 BH. atas nama RUDIN INSAN ; ---

dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa (Yoni Umar) ; -----

- 1 (satu) unit SPM Honda No.Pol : DM 2373 CC ;

-----

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhlis Yahya melalui Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini ;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Sifat dari perbuatan itu sendiri ;-----
2. Saksi Muhlis Yahya bin Tahir mengalami luka-luka;-----



3. Korban Romin Ismail meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;-----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) sub I KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;-

----- Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **YONI UMAR** alias **YONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban orang lain meninggal dunia**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YONI UMAR** alias **YONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;  
-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

- 1 (satu) unit SPM Honda No.Pol : DM 2745 BH ;  
-----
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol : DM 2745 BH. atas nama RUDIN INSAN ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa (Yoni Umar) ; -----

- 1 (satu) unit SPM Honda No.Pol : DM 2373 CC ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhlis Yahya melalui  
Terdakwa ; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari SENIN tanggal 16 APRIL 2012 oleh kami  
**FERDINAND M. LEANDER, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTON  
SAIFUL RIZAL, S.H**, dan **FIRDAUS ZAINAL, S.H**, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka  
untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **03 MEI 2012** oleh Hakim Ketua Majelis  
dengan didampingi oleh **ERWINSON NABABAN, S.H** dan **FIRDAUS ZAINAL,  
S.H** masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RONALD DODA,  
S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dengan dihadiri  
oleh **WAHYU HIDAYAT, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tilamuta serta dihadiri oleh Terdakwa ; -----

|   |   |
|---|---|
| <b>Hakim Anggota I</b><br><br>ttd<br><br><b>(ERWINSON NABABAN, S.H)</b> | <b>Hakim Ketua Majelis</b><br><br>ttd<br><br><b>(FERDINAND M. LEANDER, S.H)</b> |
| <b>Hakim Anggota II</b><br><br>ttd<br><br><b>(FIRDAUS ZAINAL, S.H)</b>  |   |



**Panitera Pengganti,**

ttd

(RONALD DODA, S.H)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)